

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam persoalan ini dalil-dalil yang secara terang menyinggung persoalan salat Jumat di tanah lapang di temukan dalam Alquran dan hadis. Dari pembahasan mengenai pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang salat Jumat di tanah lapang telah penulis jabarkan dari bab ke bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut mazhab Maliki tidak sah salat Jumat di rumah tidak juga di tanah lapang dan di depan rumah. Sedangkan menurut mazhab Syafii salat Jumat harus dilaksanakan dalam lingkup bangunan yang memadai, apakah itu kota, kampung, goa, atau yang lainnya. Termasuk juga tanah lapang atau pekarangan rumah yang memadai untuk pelaksanaan salat Jumat, walaupun tidak terhubung langsung dengan bangunan.
2. Yang dijadikan dasar dalil yang digunakan mazhab Maliki ialah pada Alquran Surah *al-Juma'ah* ayat 9. Penjelasan (bayan) Nabi Saw. sendiri terhadap kandungan mujmal (global) pada ayat di atas, sementara hukum yang terkandung dalam bayan itulah hukum mujmal-nya. Dan, secara mujmal (global) pula, hukum yang terkandung menunjukkan hukum wajib. Sementara itu, mazhab Maliki juga berargumentasi bahwa Nabi saw. tidak pernah mengerjakan salat jumat selain di masjid. Seandainya hal itu (salat di selain masjid) itu boleh, niscaya beliau Nabi saw. pasti pernah

mengerjakannya walaupun hanya sekali. Demikian yang dinukil dari kitab *Al-Talqīn fī Fiqhi Mālikī*. Adapun yang dijadikan dasar dalil mazhab Syafii ialah pada hadis Nabi Saw yang sahihnya disepakati yang bersifat umum “Dijadikan bagiku bumi sebagai pencuci bagiku”.

B. Saran-Saran

Dengan memperhatikan pendapat kedua mazhab di atas mengenai salat Jumat di tanah lapang dan dasar hukumnya, maka penulis menyarankan:

1. Ibadah Jumat hendaknya jangan pernah ditinggalkan, karena hukumnya wajib *farḍu ‘Ain* dan ancaman meninggalkannya sangat luar biasa. Adanya perbedaan pendapat mengenai salat Jumat di tanah lapang jangan membuat kita kendor semangat untuk tetap melaksanakan di mana pun kita berada.
2. Tidak ada keharusan memilih di antara kedua pendapat mazhab tersebut, tetapi mempertimbangkan kembali pendapat serta alasan keduanya bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan, apalagi dalam rangka menyebarkan syiar Islam, menegakkan kemuliaan Islam, dan memperkokoh tali persaudaraan antara sesama umat Islam.